



PUTUSAN
Nomor 3081 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KUD OLAT OJONG SUMBAWA, berkedudukan di Jalan Semongkat Nomor 2 Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Heri Sptoaji, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD-NTB), berkedudukan di Jalan TGH Saleh Hambali – Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, diwakili oleh H.A. Bustaman, selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haerudin, S.H., S.Pd., M.H., Haji Lalu Selamat, Haji Wildan Zarkasi dan Drs.M.Jufri, Staf Bidang Hukum, Ketua I, Bendahara dan Direktur Utama Pusat KUD NTB., berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal 15 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

d a n

- 1. PT. PUPUK KALTIM CABANG SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 129, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, diwakili oleh Drs. AAS. Asikin Idat, AK., M.M., selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sidik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Karyawan pada PT. Pupuk Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2013;
- 2. PT. BANDA GHARA REKSA**, berkedudukan di Jalan Garuda Labuhan Sumbawa (Gudang BGR-Saliperate), Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;



3. **BANK BUKOPIN JAKARTA di Jakarta** Jalan M.H. Thamrin
Nomor 156 Jakarta Cq. **BANK BUKOPIN CABANG
MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 24
Mataram;

4. **BADAN PERTAHANAN KABUPATEN SUMBAWA**,
berkedudukan di Jalan Garuda Sumbawa Besar;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat
dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang:

Sebidang tanah seluas = 10.000 m² (1 ha) serta Gudang, Lantai Jemur, dan Kios
Koperasi Unit Desa (GLK-KUD) Kapasitas 1000 ton 2 unit, 130 ton 1 unit, dan 30
ton 2 unit yang berdiri di atasnya, yang terletak di Watasan Kelurahan Samapuin,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (KM 4 Jalan Raya Sumbawa –
Bima), yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah milik Tergugat;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik The Chuu (UD. Ratna);
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Sumbawa-Bima (KM 4 Bukit Tinggi);
- Sebelah Barat : dengan tanah milik H. Abeng;

Selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;

Sebab-sebab sehingga menjadi sengketa:

1. Bahwa objek sengketa dibangun oleh Pemerintah RI sebagai implementasi
dari pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 1982, dalam rangka Program
Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan Nasional, khususnya dalam
rangka menekan Susut Lepas Panen, dan untuk menunjang Sistem
Penyaluran Pupuk Nasional yang penanganannya dilaksanakan oleh KUD,
sehingga Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI sejak tahun 1980 sejak
tahun 1989 telah membangun sejumlah 7.163 GLK yang tersebar di 16
Provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun biaya pembangunan objek sengketa oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI dengan menggunakan Dana APBN yang disalurkan melalui Proyek Bantuan Sarana Lepas Panen pada tahun 1982;
3. Bahwa sedangkan Pembebasan Tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Panitia A yang telah melakukan pembebasan atas tanah milik orang bernama Jatar Majid seluas = 10.000. m² (1 ha), sesuai dengan Berita Acara Pembebasan Tanahnya Nomor: 593.82.05/52/1982;
4. Bahwa keberadaan objek sengketa oleh Pemerintah dimaksudkan pula bagi Peningkatan Peranan KUD sebagai Wadah Utama Perekonomian Pedesaan, sehingga Pemerintah dalam hal ini menunjuk Penggugat (KUD Olat Ojong) selaku Pengelola dan/atau penanggung jawab objek sengketa;
5. Bahwa hal tersebut dilakukan pemerintah karena eksistensi Penggugat sebagai suatu Badan Usaha (Koperasi) perkembangan usahanya dipandang cukup maju dan representatif di Kabupaten Sumbawa, hingga dipandang layak sebagai pelaksana dan/atau pengelolanya;
6. Bahwa akan tetapi ketika pelaksanaan pembangunan objek sengketa telah selesai pengerjaannya pada sekitar tahun 1985, oleh Ketua Pengelola Tehnis Daerah GLK-KUD NTB objek sengketa tersebut diserahkan kepada Ketua PUSKUD NTB (Tergugat), yaitu Bpk H.M.Rafii;
7. Bahwa sejak saat itu objek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan tanpa pernah sekalipun menyerahkan pengelolaannya kepada Penggugat, padahal diketahuinya keberadaan objek sengketa oleh Pemerintah diperuntukkan bagi Penggugat dan serah terimanya tersebut merupakan suatu hal yang bersifat simbolis saja;
8. Bahwa dengan demikian lalu Penggugat menyurati Tergugat agar menyerahkan pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat, namun tidak pernah ditanggapinya, demikian pula dengan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat di Mataram, tidak pernah diindahkannya dan Tergugat tetap bersikeras mempertahankan penguasaannya atas objek sengketa;
9. Bahwa hal tersebut dilakukan Tergugat, karena keberadaan Ketua PUSKUD NTB (Tergugat) saat itu yaitu H.M.Rafii juga merupakan Ketua INKUD yang mempunyai akses dan lobby yang cukup kuat bagi penentu kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, hingga segala upaya Penggugat dalam menuntut pengembalian dan/atau penyerahan hak penguasaan dan/atau pengelolaan objek sengketa selalu menemui jalan buntu;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



10. Bahwa mengingat kapasitas Tergugat sebagai wadah dan/atau Koordinator KUD-KUD se NTB seharusnya secara konsisten menyerahkan hak pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat selaku anggotanya, guna memberi ruang dan kesempatan bagi Penggugat dalam rangka peningkatan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 AD/ART-nya yaitu tentang maksud dan tujuan PUSKUD NTB;
11. Bahwa apalagi sejalan dengan itu sesuai dengan Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 133/M.KU KM/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah yang mendesak agar status GLK-KUD dapat segera dialihkan kepemilikannya kepada KUD, dan status kepemilikan oleh Koperasi/KUD sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha Koperasi/KUD, maka diperlukan langkah-langkah dari Pemerintah untuk menyelesaikan status pemilik GLK kepada Koperasi/KUD Pengelola berkaitan dengan hal tersebut maka bagi Koperasi/KUD diminta untuk melunasi kreditnya, dan bagi yang belum lunas angsurannya maka Dinas/Kabupaten/Kota yang menangani perkoperasian merekomendasikan permohonan Koperasi/KUD pengelola GLK-KUD. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Dinas Provinsi yang menangani perkoperasian dengan tembusan kepada Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM;
12. Bahwa kemudian berdasarkan "Laporan dan Rancangan Prosedur Penyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperasi/KUD" oleh Assisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Deputi Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2008 menyebutkan bahwa GLK 1000 ton dimaksudkan diperuntukkan kepada KUD Olat Ojong Kabupaten Sumbawa;
13. Bahwa selanjutnya selama objek sengketa berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat, selama itu pula Penggugat secara terus menerus membayar angsurannya, yaitu sebesar Rp10.107.856,00 (sepuluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) kepada Departemen Keuangan RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang hingga saat ini Angsurannya masih bersisa Rp200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil dari penyisihan Fee Proyek Pengadaan Pangan sampai dengan tahun 1995, dan pembayarannya terhenti sejak tahun 1996, karena Proyek Pengadaan Pangan dihentikan, tetapi Penggugat telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesanggupan menyelesaikan kewajiban atas GLK yang diterima oleh KUD dengan Surat Pernyataannya Nomor 50/KUD. OO/IV/1996 tanggal 4 April 1996;

15. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat, dan penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat secara sepihak atas objek sengketa yang hingga saat ini yang telah berlangsung selama = 27 tahun lamanya telah merampas hak-hak Penggugat atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan objek sengketa;
16. Bahwa apalagi dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat objek sengketa telah disertifikatkan atas namanya sendiri dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 tanggal 6 Juni 2002 dan berakhirnya pada tanggal 5 Juni tahun 2032, dan sertifikat objek sengketa tersebut telah dijamin ke Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 4 September 2004;
17. Bahwa disamping itu objek sengketa telah beberapa kali disewakan kepada pihak lain sebagai gudang tempat penampungan dan/atau pendistribusian pupuk, dan saat ini pihak yang menyewa dan/atau mengontraknya adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
18. Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh adanya suatu Itikad buruk (*dwang dwaling in bedrok*), karena penguasaan dan/atau pensertifikatannya serta penjaminan atas sertifikat objek sengketa kepada Bank Bukopin tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum dan/atau suatu alas hak yang jelas, sehingga tentu saja cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyertakan Para Turut Tergugat sebagai subjek hukum yang terkait dengan perkara ini;
19. Bahwa oleh karena penguasaan sepihak Tergugat atas objek sengketa telah berlangsung cukup lama, dan Penggugat sangat memerlukannya, maka Penggugat I, kemudian berupaya memintanya kembali kepada Tergugat secara kekeluargaan dan/atau secara kelembagaan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ke DPRD Kabupaten Sumbawa, namun tidak digubrisnya sama sekali, dan Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan objek sengketa dalam penguasaan dan/atau pengelolaannya;
20. Bahwa adapun alasan Tergugat mempertahankan penguasaan dan/atau pengelolaan objek sengketa adalah karena merasa dirinya yang telah mengusulkan keberadaannya, dan merasa dirinya selaku pihak yang telah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



mendanai pembayaran atas pembebasan tanahnya, sehingga mengganggu dirinyalah yang lebih berhak atas objek sengketa;

21. Bahwa hal tersebut menurut hemat Penggugat, tidak beralasan sama sekali, sebab keberadaan objek sengketa sebagaimana yang telah Penggugat ungkapkan di atas diproyeksikan sebagai prasarana dan/atau sarana penunjang bagi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional yang diperuntukkan bagi Penggugat selaku pihak pengelolanya, buka diperuntukkan bagi Tergugat;
22. Bahwa demikian pula halnya dengan pembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Panitia A - nya dengan menggunakan dana APBN, bukan dengan menggunakan dana Tergugat;
23. Bahwa sedangkan keberadaan tanah yang dibeli Tergugat dengan menggunakan dananya sendiri adalah terhadap tanah seluas = 1300 m². (13 are) milik Jafar Majid yang terletak di belakang objek sengketa yang digunakannya sendiri sebagai lahan dan/atau tempat pembuangan sekam dari sisa hasil penggilingan padi (RMU-nya), dan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 tahun 2002;
24. Bahwa oleh karena Tergugat tidak beriktikad baik untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan telah berkali-kali Penggugat berupaya memintanya secara kekeluargaan maupun secara kelembagaan, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
25. Bahwa dengan dikuasainya dan/atau dipertahankannya objek sengketa oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sempurna, semestinya Penggugat memperoleh nikmat hasil dari objek sengketa tersebut, baik secara material maupun secara finansial bila Penggugat mengkaryakan dan/atau menyewakan objek sengketa selama waktu dikuasai dan/atau dipertahankan oleh Tergugat;
26. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan; Mengingat objek sengketa adalah merupakan sarana produktif dan letaknya sangat strategis bagi pengembangan usaha, maka bila Penggugat mengkaryakan dan/atau menyewakannya akan dapat diperoleh hasil sebesar = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahunnya;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



27. Bahwa estimasi tersebut Penggugat hitung sesuai dengan nilai kontrak/sewa objek sengketa yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II setiap tahunnya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian Penggugat tersebut dihitung mulai dari tahun 1985 sampai dengan objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan sempurna;

28. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat maupun Para Turut Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat);
3. Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna dan penguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk (*dwang dwaling in bedrok*);
4. Menyatakan sebagai hukum penguasaan maupun pensertifikatan oleh Turut Tergugat IV dan/atau penjaminan sertifikatnya Turut Tergugat III serta penyewaan objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II harus batal demi hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak yang ada di atasnya untuk kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, termasuk Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut) melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya telah menguraikan dalil-dalil mulai dari poin angka 1 (satu) sampai dengan dalil atau posita poin angka 28 (dua puluh delapan) yang dijadikan dasar diajukannya gugatan perdata ini kepada Tergugat. Bahwa setelah diteliti seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menemukan suatu uraian yang berisi keterangan tentang telah terjadinya suatu perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa pada masa lalu sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa dengan perkataan lain gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah berdasarkan pada suatu alasan mengenai hubungan hukum keperdataan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau transaksi sejenis lainnya. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah diajukan dengan tidak berdasarkan pada suatu sengketa hubungan hukum keperdataan mengenai status hubungan hukum objek sengketa terhadap Penggugat dan Tergugat, maka pokok sengketa dalam perkara ini secara terang benderang bukan merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak menerangkan sama sekali tentang telah terjadinya suatu hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa, baik yang berupa jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam ataupun transaksi perdata lainnya, adalah menunjukkan suatu pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan tentang sengketa dalam perkara ini tidaklah merupakan sengketa perdata dan oleh karena itu, maka menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sengketa dalam perkara ini bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut termasuk Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dan beralasan hukum untuk: menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Bahwa lebih lanjut Tergugat berpendirian sepanjang terkait dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruh dalilnya mengandung unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yang secara hukum menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan perkara ini sebagaimana termaksud di atas dapat ditunjukkan dengan rumusan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang telah secara tegas menerangkan keterlibatan dan keterkaitan yang sangat erat dari unsur-unsur Penyelenggara Administrasi Negara berkaitan dengan keberadaan objek sengketa. Bahwa unsur-unsur Penyelenggara Administrasi Negara sebagaimana dimaksudkan di dalam uraian dalil gugatan Penggugat adalah: Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI (posita poin angka 1 dan angka 2), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa I Panitia A (posita poin angka 3 dan angka 22), Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB (posita poin angka 6), Menteri Negara Koperasi dan UKM RI (posita poin angka 11 dan angka 12), Badan Pertanahan Nasional/BPN (posita poin angka 16), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (posita poin angka 19), DPRD Kabupaten Sumbawa (posita poin angka 19);

Bahwa keberadaan instansi atau lembaga penyelenggara Administrasi Negara sebagaimana diuraikan di atas menurut keterangan yang telah terurai di dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat merupakan instansi yang sangat berkompeten dan berkaitan sangat erat serta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan objek sengketa mulai dari proses pembebasan tanah dan pendanaannya, pembangun objek sengketa dan pendanaannya, permohonan dan pelepasan hak atas objek sengketa, pemberian dan penerbitan sertifikat hak atas objek sengketa, maupun instansi yang dipandang sebagai pihak yang berwenang menentukan status hukum tentang peruntukan objek sengketa sebagaimana telah diterangkan sendiri di dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat seperti yang telah disebutkan di atas. Bahwa segala uraian yang termaksud di dalam gugatan Penggugat tersebut

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



secara hukum merupakan pengakuan dan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan tentang sepanjang terkait sengketa dalam perkara ini secara murni merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang secara hukum merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dan beralasan hukum untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

2. Penggugat telah tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada perkara ini telah mendalilkan tentang adanya pihak-pihak yang sangat berkompeten dan sangat erat kaitannya dengan keberadaan objek sengketa. Bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD-NTB, Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa. Pihak-pihak tersebut masing-masing disebutkan pada posita dalil gugatan poin angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), poin angka 3 (tiga) dan angka 22 (dua puluh dua), poin angka 6 (enam), poin angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas), serta poin angka 19 (sembilan belas) dalil gugatan Penggugat;

Bahwa pihak-pihak yang secara tegas telah diuraikan sebagaimana termaksud di atas menurut dalil gugatan Penggugat merupakan pihak yang sangat berkompeten dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan objek sengketa sejak awal hingga saat sekarang ini mulai dari proses pembangunan dan pendanaan objek sengketa, proses pembebasan tanah objek sengketa dan pendanaannya, serah terima objek sengketa, hingga pihak-pihak yang sekarang ini dipandang berwenang dan berhak atas objek sengketa. Bahwa oleh karena kompetensi, kewenangan dan keterkaitan pihak-pihak termaksud dengan objek sengketa menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan, maka secara hukum pihak-pihak termaksud haruslah ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa keberadaan dan peranan pihak-pihak seperti Departemen Keuangan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, Ketua Pengelola



Teknis Daerah GLK-NTB, Kementerian Negara Koperasi dan UKM-RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa, menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa sejak awal keberadaannya hingga saat sekarang ini. Bahwa atas data dan informasi yang diuraikan di dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara hukum pihak-pihak termaksud secara teknis yuridis wajib dan harus ditarik/diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atas alasan karena peranan dan kompetensi masing-masing pihak oleh Penggugat dipandang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan keberadaan objek sengketa. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak termaksud sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil dan cacat materil sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa cacat formil dan cacat materil pada gugatan Penggugat dalam perkara ini secara hukum mengakibatkan perkara ini tidak layak untuk diperiksa dan diadili secara hukum atas alasan teknis Hukum Acara Perdata. Bahwa cacat formil adalah cacat yang disebabkan oleh karena gugatan dalam perkara ini telah tidak melibatkan pihak-pihak yang menurut Penggugat merupakan subjek hukum yang terkait langsung dan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan objek sengketa sebagaimana telah terurai di atas. Bahwa demikian pula dengan cacat materil adalah cacat yang disebabkan oleh karena materi pokok sengketa dalam perkara ini tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara holistik atau menyeluruh yang disebabkan oleh karena tidak melibatkan pihak-pihak yang telah didalilkan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan keberadaan objek sengketa menurut gugatan Penggugat;

Bahwa pihak-pihak yang telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang menurut Penggugat adalah sangat berkompeten dan tidak dapat dipisahkan dengan objek sengketa, namun tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini adalah:

a. Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI

Bahwa Penggugat pada posita angka 1 (satu) angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan:

Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI seiak tahun 1980 s.d. tahun 1989 telah membangun sejumlah 7.163 GLK yang tersebar di 16 Provinsi (posita angka 1 (satu)) "Bahwa adapun biaya pembangunan objek



sengketa oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI dengan menggunakan Dana APBN yang disalurkan melalui Proyek Bantuan Sarana Lepas Panen pada tahun 1982 (posita angka 2 (dua), selanjutnya Penggugat mendalilkan"...sehingga Pemerintah dalam hal ini menunjuk Penggugat (KUD OLAT OJONG) selaku Pengelola dan/atau Penanggung jawab objek sengketa." (posita angka 4 (empat);

Bahwa dari posita poin angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) sebagaimana telah dipetik di atas. Penggugat telah secara tegas menerangkan bahwa Pemerintah Cq. Departemen Keuangan adalah pemilik objek sengketa karena telah membangunnya dengan dana APBN serta telah menunjuk Penggugat selaku pengelola/penanggungjawab objek sengketa. Bahwa dari dalil tersebut, maka sudah sepatutnya Departemen Keuangan RI ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini, karena posisinya sebagai pemilik, atau pihak yang telah membangun objek sengketa dengan dana APBN sebagaimana uraian gugatan Penggugat;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa/Panitia A

Bahwa Penggugat dalam posita poin angka 3 (tiga) dan 22 (dua puluh dua) dalil gugatannya menguraikan: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Panitia A telah melakukan pembebasan tanah (objek sengketa) dengan menggunakan dana APBN bukan dengan menggunakan dana Tergugat;

Bahwa dari kutipan dalil ini Penggugat seolah-olah menuduh telah terjadi kesalahan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, karena telah melakukan pembebasan tanah dengan menggunakan dana APBN, tetapi justru kemudian telah melepaskan objek sengketa untuk dikuasai dan dimiliki haknya secara fisik dan secara yuridis untuk dan atas nama Tergugat. Bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan objek sengketa menurut dalil gugatan Penggugat, maka adalah secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, sepatutnya haruslah ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini, oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

c. Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD – NTB



Bahwa Penggugat pada posita poin angka 6 (enam) dalil gugatannya menerangkan Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD-NTB objek sengketa tersebut diserahkan kepada Ketua PUSKUD NTB (Tergugat), yaitu Bpk. H.M. Raffi;

Bahwa dari uraian dalil gugatan poin angka 6 (enam) sebagaimana dikutip di atas Penggugat menilai bahwa serah terima oleh Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB kepada Tergugat atas objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, namun demikian justru pihak yang menyerahkan tersebut (Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB) tidak dilibatkan/tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini dan atas alasan tersebut, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil dan cacat materil sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

d. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) menerangkan bahwa: “..... GLK KUD termasuk objek sengketa segera dialihkan kepemilikannya kepada KUD karena objek sengketa dimaksudkan diperuntukkan kepada Penggugat (KUD Olat Ojong);

Bahwa dari petikan dalil gugatan Penggugat di atas Penggugat mendalilkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah pihak yang berkompeten untuk menentukan tentang status hukum objek sengketa, akan tetapi justru tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini sedemikian rupa sehingga tidaklah mungkin gugatan dalam perkara ini dapat dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh serta atas dasar alasan tersebut, maka adalah patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

e. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa;

Bahwa Penggugat dalam posita poin angka 19 (sembilan belas) dalil gugatannya pada baris datar yang ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) menguraikan sebagai berikut: Penggugat kemudian berupaya memintanya kembali kepada Tergugat secara kekeluargaan dan atau secara kelembagaan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ke DPRD Kabupaten Sumbawa, namun tidak digubrisnya sama sekali”;



Bahwa dari kutipan dalil gugatan Penggugat pada poin angka 19 (sembilan belas) di atas Penggugat menilai bahwa Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa adalah pihak yang merupakan lembaga yang berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat atas objek sengketa dan dengan demikian, maka atas dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin angka 19 (sembilan belas) tersebut secara hukum pihak tersebut haruslah ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini serta dengan tidak ikut ditariknya Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai pihak dalam perkara ini, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasarkan atas sengketa hak sehingga tidak memiliki dasar hukum (gugatan kabur)

Bahwa sebagaimana telah terurai pada eksepsi poin angka 1 (satu) di atas, sepanjang terkait dengan seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ditemukan satu dalilpun yang menguraikan tentang telah terjadinya transaksi keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa. Dengan tidak ditemukan transaksi keperdataan tersebut secara otomatis antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan sehingga tidak mungkin dapat ditemukan adanya sengketa hak dan kewajiban yang seharusnya mejadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan hak kepada Tergugat dalam kaitannya dengan objek sengketa;

Bahwa dengan tidak ditemukannya sengketa hak dan kewajiban tersebut yang diawali dengan tidak jelasnya hubungan Penggugat atas objek sengketa terperkara apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai? Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (posita angka 16). Hal ini merupakan pengakuan Penggugat tentang hak-hak Tergugat yang *legal* terhadap objek sengketa, dan Penggugat mengakui pula bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan objek sengketa;

Bahwa atas kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/SIP/1958 yang menyebutkan bahwa syarat mutlak menuntut seseorang/badan hukum di depan Pengadilan harus ada perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



Bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/SIP/1973 yang menerangkan: "Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa tidak jelas apakah sebagai pemilik penyewa atau pemakai";

Bahwa atas alasan hukum yang terurai di atas, maka terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasarkan adanya sengketa hak dan tidak didasarkan pada kejelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim;

4. Gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menentukan objek sengketa
Bahwa objek sengketa sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat telah mengalami kesalahan atau kekeliruan yang sangat mendasar khususnya tentang data bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa, kesalahan itu adalah sebagai berikut:

objek sengketa				objek sengketa			
A. Versi Surat Gugatan 25/PDT.G/2012/PN.SBB				B. Fakta Yang Sebenarnya			
No.	Jenis Bangunan	Luas (m ²)	Jmlh. Unit	No	Jenis Bangunan	Luas (m ²)	Jmlh. Unit
1.	GLK 1000 ton	-	2 unit	1.	GLK 1000 ton		2 Unit
2.	GLK 130 ton	-	1 unit	2.	RMU (10 m x 15 m)	300 m ²	2 Unit
3.	GLK 30 ton	-	2 unit	3.	Gudang RMU (10 m x 10 m)	100 m ²	1 Unit
Total		-	5 Unit	4.	Kantor	100 m ²	1 Unit
				5.	Kamar mandi/ WC	24 m ²	1 Unit
				6.	Rumah Jaga	24 m ²	1 Unit
				7.	Direksi Keet	24 m ²	1 Unit
				Total		596 m ²	9 Unit

Bahwa kesalahan/kekeliruan dalam menyebutkan objek sengketa secara hukum disebut cacat materil yang berakibat hukum gugatan Penggugat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif secara hukum;



Bahwa objek yang berupa bangunan-bangunan GLK sebagaimana terurai dalam objek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah objek yang tidak ditemukan atau tidak terdapat di dalam lingkungan tanah objek sengketa pada fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang terurai pada tabel di atas; Bahwa objek yang berupa bangunan-bangunan sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut selain secara fisik tidak ditemukan atau tidak berada di dalam lingkungan tanah objek sengketa pada fakta yang sesungguhnya, secara yuridis atau secara hukum juga merupakan objek-objek yang tidak ada keterkaitannya dengan objek sengketa secara fisik dan faktual. Dengan perkataan lain objek-objek yang berupa bangunan GLK sebagaimana terurai di dalam gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi dengan tanah objek sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis;

Dalam Rekonvensi (Tergugat):

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2010 Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi telah memasuki objek sengketa dengan secara melawan hak dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan menguasai/menduduki bangunan kantor dan direksi keet secara *illegal* dan melawan hukum hingga saat sekarang ini;
- Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki dan menduduki sebagian objek sengketa secara melawan hukum sebagaimana terurai pada poin angka 1 (satu) di atas dilanjutkan dengan tindakan pengerusakan menghapus papan nama milik Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi dan menggantinya dengan memasang papan nama atau plang nama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun secara moril;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum melawan hak yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sudah seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang timbul atas tindakan melawan hukum tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



- a. Kerugian materil, berupa tidak dapat digunakannya bangunan kantor dan Direksi Keet yang telah diduduki secara *illegal* dan melawan hukum dari bulan Desember hingga sekarang ini atau telah berlangsung selama 19 bulan, sedangkan nilai sewa tiap bulan diperkirakan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka kerugian tersebut berjumlah $19 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}95.000.000,00$ (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril, berupa rusaknya nama baik (*good will*) dan turunnya kepercayaan pihak ketiga terhadap kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki, menduduki secara *illegal* serta merusak/menghapus papan nama milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menggantinya dengan papan nama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam lingkungan objek sengketa. Bahwa kerugian moril tersebut tidak ternilai harganya, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut menilainya dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa demikian pula dengan telah diajukannya gugatan ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan tanpa didasari oleh alasan hukum apapun serta bersifat melawan hak, telah memaksa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan biaya-biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi serta biaya lainnya yang hingga saat sekarang ini diperkirakan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Bahwa atas timbulnya biaya-biaya tersebut, maka patut dan beralasan untuk dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hukuman atas diajukannya gugatan ini dengan tanpa alasan dan dasar hukum. Selanjutnya tuntutan ganti rugi tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan iktikad baik, dan tetap menguasai kantor dan Direksi Keet dan mengganti papan nama milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan papan nama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu bukti nyata



bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak menunjukkan iktikad baik padahal mengetahui bahwa pihaknya tidak berhak apapun terhadap objek sengketa, sehingga terhadap perbuatan tersebut patut diberikan hukuman sebagaimana mestinya;

- Bahwa nilai kerugian yang telah diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas jika dikumulatifkan meliputi:

a. Kerugian materil	Rp 95.000.000,00
b. Kerugian moril	Rp500.000.000,00
c. Kerugian atas biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini	Rp100.000.000,00
Total	Rp695.000.000,00

Bahwa nilai kerugian tersebut harus dibayarkan secara tunai dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut denda paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjalankan amar putusan perkara ini untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa;
3. Menyatakan hukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan mengosongkan objek sengketa bila perlu dengan bantuan alat negara, yakni Kepolisian dan menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa kerugian materil, kerugian moril dan penggantian biaya-biaya sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan serta merta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2012/PN.SBB., tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat);
- Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna dan penguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk (*dwang dwaling in bedrok*);
- Menyatakan sebagai hukum pensertifikatan oleh Turut Tergugat IV atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum penjaminan sertifikat kepada Turut Tergugat III serta Penyewaaan objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak yang ada di atasnya untuk kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan keamanan Aparatur Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 50/Pdt/2013/PT.Mtr., tanggal 20 Mei 2013 dengan amarnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/PDT.G/2012/PN.SBB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 17 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2013;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 18 Juli 2013;
3. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2013;
4. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 26 Juli 2013;
5. Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan kontra memori kasasi

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 Agustus 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami selaku pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi membaca dan menelaah secara saksama materi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 50/Pdt.G/PT.Mtr tanggal 20 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN-SBB., tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut menurut hemat Kami selaku pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah suatu putusan yang berangkat dari suatu pertimbangan hukum yang kurang dipertimbangkan, begitu pula halnya dengan penerapan hukum putusannya telah tidak menerapkan hukum



sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

2. Bahwa hal tersebut Kami mengungkapkannya demikian, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya dan/atau dalam penerapan hukum putusannya telah keliru dalam mengapresiasi esensi dari materi surat gugatan Kami terdahulu beserta segala pembuktiannya, sehingga secara sporadis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyimpulkan gugatan Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur (*obscur libels*) dan menyatakan gugatan Kami tidak dapat diterima;
3. Bahwa adapun konsepsi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut tentu saja tidak dapat Kami terima kebenarannya, karena sesungguhnya apa yang telah Kami ungkapkan di dalam materi surat gugatan Kami terdahulu, telah secara gamblang memaparkan suatu fakta hukum dimana Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1989 telah membangun sejumlah 7.163 GLK, yang terdiri dari Kios Pupuk 30 ton sejumlah 5.724 unit, Glk 130 ton sejumlah 1.232 unit dan GLK 1000 207 unit yang tersebar di 16 Provinsi;
4. Bahwa pengadaan dan/atau pembangunan GLK-GLK tersebut adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, dan pengadaannya adalah sebagai prasarana dalam menunjang program peningkatan dan pengamanan produksi pangan Nasional khususnya dalam rangka menekan susut lepas panen dan/atau untuk menunjang system penyaluran pupuk Nasional yang penanganannya pada lini IV dilaksanakan oleh KUD;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1991 Departemen Keuangan Cq. Direktur Jendral Moneter telah melakukan serah terima fisik dan administrasi proyek pembangunan Gudang Lantai Jemur dan Kios Koperasi Unit Desa (GLK-KUD) kepada Departement Koperasi Cq. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, selanjutnya Departemen Koperasi menyerahkan Pengelolaan GLK kepada KUD dan pengawasannya oleh Kantor Wilayah Koperasi;
6. Bahwa hanya saja dalam pelaksanaannya, ketika GLK-GLK yang menjadi objek sengketa telah selesai pembangunannya pada tahun 1985, oleh Pimpronya saat itu menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat/Terbanding, padahal sebenarnya penyerahan objek sengketa harusnya kepada Kami selaku pelaksana/pengelolanya sebagaimana

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ketentuannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya operasional selanjutnya dikelola dan/atau dikuasai oleh Tergugat/Terbanding hingga saat ini dengan tanpa pernah berkeinginan untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Kami selaku pihak yang berhak untuk mengelolanya, sebagaimana peruntukannya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia;

7. Bahwa hal tersebut indikasinya sangat jelas, sebagaimana yang telah Kami ungkapkan dalam bukti-bukti formil yang telah Kami ajukan di muka persidangan dulu, antara lain seperti Laporan dan Rancangan Prosedur Penyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperas/KUD yang disusun oleh Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hoiltikultura Deputi Bidang Produksi, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2008 (Bukti P. 1);
8. Bahwa oleh karena itu tidak beralasan sama sekali bila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya masih memerlukan penjelasan tentang Pemerintah yang dimaksud Instansi yang mana dan dengan cara apa penunjukan tersebut dilakukan serta penjelasan tentang hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut sebagaimana yang diuraikan pada alinea (I) halaman 58 dan 59 Putusan *Judex Facti*;
9. Bahwa uraian *Judex Facti* tersebut mengindikasikan suatu kenyataan bila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya telah tidak cermat dalam menelaah secara saksama substansi gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi beserta bukti-bukti formil dan/atau keterangan saksi-saksi yang telah Kami ajukan di muka persidangan dulu, khususnya terhadap bukti-bukti P. 1, P.4, dan P.5.;
10. Bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan indikator yang jelas dari kebenaran dalil-dalil gugatan Kami Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga Kami dalam perkara *a quo* telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan secara konstruktif dan representatif, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut mengungkapkan suatu kenyataan adanya ikatan benang merah yang cukup kuat antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan objek sengketa;
11. Bahwa dengan demikian nampak jelas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* mengandung suatu kekeliruan yang sangat mendasar dalam menyatakan gugatan Kami mengandung kekaburan (*obscuur libels*), dan pertimbangan hukum *Judex Facti* menurut hemat Kami memiliki standar ganda, karena dengan pertimbangan hukum putusannya telah menempatkan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dalam status *quo*, sehingga memberi ruang dan kesempatan luas kepada Tergugat/Pembanding untuk tetap mengelola dan/atau menguasai objek sengketa sampai persoalan hukumnya mendapatkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, di sisi lain telah menghalang-halangi hak Kami selaku Penggugat/Terbanding dan kini Pemohon Kasasi dalam melakukan pengelolaan atas objek sengketa;

12. Bahwa mengingat eksistensi objek sengketa adalah merupakan implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 1982 dalam menunjang program peningkatan dan pengamanan produksi pangan Nasional khususnya dalam rangka menekan susut panen, yang lebih relevans dilaksanakan Kami Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi selaku badan hukum berbentuk KUD yang bersifat "Primer", bukan kepada Tergugat/Pembanding selaku Pembina dan/atau koordinator KUD-KUD yang kapasitasnya adalah merupakan KUD yang bersifat "Skunder";
13. Bahwa untuk itu Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tentu saja tidak dapat menerima konsepsi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang meragukan legitimasi Kami selaku pihak yang berhak atas pengelolaan objek sengketa, sementara dari indikator-indikatornya yang berupa bukti-bukti formil dan/atau keterangan saksi-saksi yang telah Kami ajukan di muka persidangan dulu telah secara jelas dan terang menyatakan pembangunan GLK yang menjadi objek sengketa dalam pelaksanaan pengelolannya adalah diperuntukkan untuk Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
14. Bahwa apalagi Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan pihak yang telah melakukan pembayaran angsurannya (cicilan) atas pembangunan objek sengketa, yaitu sebesar Rp10.107.856,00 (sepuluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) kepada Departemen Keuangan RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM, dan hingga saat ini angsurannya masih bersisa Rp200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa adapun pembayaran angsurannya sendiri diambil dari penyisihan *Fee* Proyek Pengadaan Pangan yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Kami pada tahun 1995, dan pembayarannya terhenti pada tahun 1996, karena proyek pengadaan pangannya dihentikan, tetapi Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kewajiban pembayaran atas objek sengketa dengan Surat Pernyataan Nomor 50/KUD.00/IV/1996, tanggal 4 April 1996



sebagaimana yang telah Kami ajukan sebagai bukti di muka persidangan lalu;

16. Bahwa oleh karena itu Kami selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat sejalan dan/atau mendukung kebenaran dari pertimbangan hukum putusan dan/atau penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN-SBB. tanggal 18 Desember 2012, karena pertimbangan hukum putusannya dan/atau penerapan hukum putusannya menurut hemat Kami adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan secara benar dan penerapan hukumnya pun adalah suatu penerapan hukum yang penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yang telah mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dan/atau yang terjadi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena meneliti posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat, ternyata adalah kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat yang mendalilkan bahwa Pemerintah menjadikan Penggugat sebagai Pengelola atau Penanggungjawab dari objek-objek sengketa dan di sisi lain Penggugat juga mohon bahwa pengawasan objek-objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat, karena adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUD Olat Ojong Sumbawa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KUD OLAT OJONG SUMBAWA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 3081 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)